



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 680/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Bulan Desember 1990 di KABUPATEN BONE dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama IMAM DESA dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 5 Put. No.680/Pdt.G/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan menikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN BONE dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK 1, lahir tanggal 01 Juli 1993
 - ANAK 2, lahir tanggal 1 Juli 1996;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan buku nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada bulan Desember 1990 di KABUPATEN BONE.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Juli 2014 para Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para pemohon termasuk masyarakat yang tidak mampu, maka biaya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2014..

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 3 dari 5 Put. No.680/Pdt.G/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H, oleh Drs. M. Yahya. sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti.

Haris, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	141.000,00



Hal. 5 dari 5 Put. No.680/Pdt.G/2014/PA Wtp.